



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ARIANCE DADA WULLA**, Tempat tanggal lahir Marawang tahun 1925, umur 95 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak sekolah, status janda, beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONVENSII/TERGUGAT I REKONVENSII**;
- 2. YOSEP MALI TENA**, Tempat tanggal lahir Marawang, 31 Desember 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD tidak tamat, status kawin, beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KONVENSII/TERGUGAT II REKONVENSII**;
- 3. SOLEMAN MALO RENDA**, Tempat tanggal lahir Bina Tana, 12 Desember 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD tidak tamat, status kawin, beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III KONVENSII/TERGUGAT III REKONVENSII**;
- 4. PETRUS BORA LENDE**, Tempat tanggal lahir Bina Tana, 25 Agustus 1977, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMEA, status kawin, beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb.



selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV KONVENSII/TERGUGAT IV REKONVENSII**;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada **YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/ADV-YBD/SK.PDT/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 26/KHS.LGS/HK/VI/2020/PN.Wkb, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII**;

Lawan:

1. **WILHELMINA WADA MALI**, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 1954, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I REKONVENSII**;
2. **ROSLINCE LEDA KAPU**: Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 24 April 1964, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Kanelu, Desa Weerame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSII/PENGGUGAT II REKONVENSII**;
dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada **Daniel Umbu Wokura** yang beralamat di Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 02 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register No. 5/PEN.INSND/VII/2020/PN WKB tanggal 02 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**



NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, yang beralamat di Poma, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Bili Wanda dan Anzanu Bikisty, S.H., Aparatur Sipil Negara beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Poma Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 41/SKu-53.18.MP.02.02/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor: 31/KHS.LGS/HK/VII/2020.PN WKB tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 30 Juni 2020, Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah tegalan atau tanah kering dan sebagiannya tanah sawah tergabung menjadi satu bidang, seluas: 10.572M2 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Waimangura-Waikabubak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kadi;
- Sebelah Timur : Jalan Menuju Kampung Kalebu;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah hak milik sah para Penggugat yang diperoleh dari hasil pembagian tanah warisan Almarhum



LENDE LOURO (RATO DANGU) yang menjadi bagian dari istri keduanya yang bernama: **KONI MOMO (Almarhumah)** dan di atas tanah obyek sengketa berdiri sebuah rumah permanen (di tempati oleh Penggugat IV), ada kios, ada kubur Lende Kadi orang tua para penggugat serta ada tanaman umur panjang berupa: pohon kelapa, pohon mahoni, pohon johar, pohon jati putih, pohon pinang dan pohon mangga, yang di tanam oleh para penggugat;

3. Bahwa **LENDE LOURU (RATO DANGU/Almarhum)**, kakek para penggugat dan para tergugat mempunyai istri dua orang yaitu istri pertama bernama: **PEDA DAIDO (Almarhumah)**, nenek dari para tergugat dan istri kedua bernama: **KONI MOMO (Almarhumah)**, nenek dari para penggugat, selain mempunyai dua orang istri juga mempunyai 13 bidang tanah hak miliknya dan telah membagikan hak atas tanah tersebut untuk kedua istrinya masing-masing yaitu:

1) Istri pertama **PEDA DAIDO (Almarhumah)**, mendapatkan pembagian hak atas tanah adalah 10 bidang dari 13 bidang tanah; tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa;

2) Istri kedua **KONI MOMO (Almarhumah)**, mendapatkan pembagian hak atas tanah adalah 3 bidang dari 13 bidang tanah, termasuk tanah obyek sengketa yaitu **Bidang Pertama**, seluas: 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya (**Tanah Obyek Sengketa**), **Bidang Kedua**, seluas: 3 Ha (Tiga hektar), yang terletak di Dusun I Kalebu Lede Ura, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya (**tanah yang tidak sengketa**), **Bidang Ketiga**, seluas: 2 Ha (Dua Hektar), yang terletak di Dusun 3 Reda Woda, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya (**Tanah yang tidak sengketa**);

4. Bahwa istri pertama **PEDA DAIDO (Almarhumah)**, mempunyai keturunan 4 orang anak yaitu: anak pertama: **NGONGO BOLO** mendapatkan pembagian warisan 3 bidang tanah, anak kedua: **KEBA MALI RUA (Almarhum)**, mendapatkan pembagian warisan 3 bidang tanah, anak ketiga: **NANI WOLLA (Almarhum)**, mendapatkan pembagian warisan 2 bidang tanah, anak keempat: **BORA IYO NGILA (Almarhum)**, mendapatkan pembagian warisan 2 bidang tanah;



Bahwa **BORA IYO NGILA** (Almarhum), kawin dengan **DADA LEKO** (Almarhumah), mempunyai 2 orang anak yaitu: **1. WILHELMINA WADA MALI (TERGUGAT 1) / kawin keluar** dan **2. ROSLINC LEDA KAPU (TERGUGAT II) / kawin keluar**;

5. Bahwa berdasarkan hukum adat Sumba pada umumnya anak perempuan yang kawin keluar tidak mendapatkan bagian warisan, terkecuali apabila mendapatkan hibah atau pemberian dari orang tua kandungnya/garis lurus bagian dari istri pertama, dalam perkara ini para tergugat justru mengambil hak milik/bagian dari istri kedua **LENDE LOURO (RATO DANGU)** yang bernama: **KONI MOMO** (Almarhumah) karena sudah dilakukan pembagian warisan sesuai bagiannya masing-masing, sehingga secara hukum waris adat Sumba tidak dibenarkan;
6. Bahwa istri kedua **KONI MOMO** (Almarhumah), mempunyai keturunan 3 orang anak yaitu: anak pertama: **NGONGO KADI** (Almarhum), mendapatkan pembagian warisan 3 bidang tanah, anak kedua: **MALO RENDA** (Almarhum), tidak mempunyai keturunan, anak ketiga: **NIDA KALLU** (Almarhumah) kawin keluar tidak mendapatkan bagian warisan;
7. Bahwa **NGONGO KADI**, mempunyai keturunan 2 orang anak yaitu: **LENDE KADI** (Almarhum), dan **NANI WOLLA** (Almarhum) meninggal dunia pada usia masih remaja;
8. Bahwa **LENDE KADI** (Almarhum) kawin dengan **ARIANCE DADA WULLA** (masih hidup)/**PENGGUGAT 1**, mempunyai 3 orang anak yaitu: **YOSEP MALI TENA** adalah anak kandung/**PENGGUGAT II**, **SOLEMAN MALO RENDA** adalah anak kandung/**PENGGUGAT III**, **PETRUS BORA LENDE** adalah anak kandung/**PENGGUGAT IV**;
9. Bahwa kakek **LENDE LOURO (RATO DANGU)** Almarhum, semasa hidupnya bersama kedua istrinya telah membagikan harta miliknya berupa tanah sesuai hak masing-masing yaitu istri pertama **PEDA DAIDO** (Almarhumah), mendapat pembagian 10 bidang tanah tidak termasuk tanah sengketa dan istri kedua **KONI MOMO** (Almarhumah), mendapat pembagian 3 bidang tanah termasuk tanah sengketa, dan kedua istri bersama suami tidak pernah terjadi saling mengklaim hak dan tidak pernah terjadi cekcok diantara kedua istrinya semasa hidupnya.
10. Bahwa sejak tahun 1975, **BORA IYO NGILA** (Almarhum)/orang tua para tergugat meminjam pakai tanah hak milik **KONI MOMO** (Almarhumah)/nenek para penggugat, hanya khusus tanah persawahan,



di luar dari tanah tegalan atau tanah kering, yang sifatnya dalam perjanjian lisan untuk digarap sementara, bukan untuk menjadi hak miliknya namun secara diam-diam **BORA IYO NGILA** Almarhum tanpa sepengetahuan **KONI MOMO** Almarhumah nenek para penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada **TURUT TERGUGAT** dahulu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat karena sudah pemekaran menjadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 6 tanggal 07 september 1991, seluas: 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas Nama: **BORA IYO NGILA** dan sudah dilakukan balik Nama dengan atas Nama: **1.NDADA LEKO (SUDAH ALMARHUMAH), 2. WILHELMINA WADA MALI (TERGUGAT I), 3.ROSLINCE LEDA KAPU (TERGUGAT II)**, yang dipinjam pakai hanya tanah sawah namun dalam Sertifikat Hak Milik sudah termasuk tanah kering/tegalan, di atas tanah kering/tegalan berdiri sebuah rumah permanen di depannya ada kios yang ditempati oleh **Penggugat IV (PETRUS BORA LENDE)** dan di belakang rumah ada kuburnya orang tua Para Penggugat yang bernama: **LENDE KADI**, yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2009;

11. Bahwa perbuatan turut tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6 tanggal 07 September 1991 atas Nama: **BORA IYO NGILA** (Almarhum), seluas: 10.572 M² dan sudah dibalik nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama: **1. NDADA LEKO (ALMARHUMAH), 2. WILHELMINA WADA MALI (TERGUGAT I), 3. ROSLINCE LEDA KAPU (TERGUGAT II)** adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan para penggugat, sehingga sertifikat tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat dan turut tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan para penggugat dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh turut tergugat atas nama: **BORA IYO NGILA** (Almarhum) dan sudah balik Nama atas nama: **NDADA LEKO (ALMARHUMAH), WILHELMINA WADA MALI, ROSLINCE LEDA KAPU** (Para Tergugat), tidak memiliki nilai pembuktian yang sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu sudah sepantasnya secara hukum para



tergugat di perintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan tanah obyek sengketa seluas: 10.572 M² kepada para penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

13. Bahwa para penggugat telah berusaha memohon kepada kepala Desa Weekokora bersama tokoh masyarakat untuk membantu para pihak guna menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi tetap juga para tergugat mempertahankan keinginan dan kemauan, dengan alasan karena tanah obyek sengketa telah bersertipikat sejak tahun 1991 atas nama **BORA IYO NGILA** (Almarhum) dan telah dilakukan **BALIK NAMA** Sertifikat atas nama para Ahli Waris/para tergugat, sehingga tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan masalah ini selain mengajukan gugatan ke Pengadilan;
14. Bahwa pada tahun 1998, **LENDE KADI** membangun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa, maka pada saat itu juga **DADA LEKO** (Almarhumah), berkeberatan atau melarang agar pembangunan rumah tidak dilanjutkan dengan alasan Sertifikat sudah ada atas nama **BORA IYO NGILA (Almarhum)**, maka diadakan pertemuan di rumah Besar Kalembu Tadei, antara keturunan lurus **PEDA DAIDO** dan **KONI MOMO**, dengan hasil pertemuan keluarga, maka **DADA LEKO** mengakui bahwa tanah obyek sengketa milik **LENDE KADI** dan **DADA LEKO** pun menyatakan sendiri bahwa khusus tanah sawah hanya sifatnya dipinjam atau digarap sementara, dan **DADA LEKO** menambahkan sendiri pesanan bahwa tanah sawah bersama sertifikat akan diserahkan kembali kepada **LENDE KADI**, Faktanya bahwa tanah sawah bersama sertifikat tidak diserahkan sampai dengan gugatan dalam perkara ini;
15. Bahwa tanggal 21 Agustus 2009 pada saat meninggalnya **LENDE KADI** orang tua para penggugat dimakamkan di tanah obyek sengketa, berdasarkan kesepakatan secara bersama atau keputusan bersamadalam pertemuan keluarga besar baik dari **Turunan lurus Peda Daido Maupun Turunan Lurus dari Koni Momo, termasuk Para Tergugat turut hadir pada saat itu sama sekali tidak ada yang keberatan**;
16. Bahwa tindakan para tergugat atas perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum yang menguasai tanah obyek sengketa para penggugat sangat beralasan hukum menuntut ganti kerugian materiil yaitu para penggugat telah menderita tidak dapat menikmati hasil dari



tanah obyek sengketa, dengan perhitungan apabila tanah obyek sengketa disewahkan, maka perolehan hasilnya setiap tahunnya adalah sebesar: Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), terhitung sejak dikuasai obyek tanah sengketa dari tahun 1975 sampai dengan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sehingga kerugian materiil para penggugat selama 45 tahun X Rp 25.000.000; (Dua puluh lima juta rupiah) adalah berjumlah Rp. 1.125.000.000; (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil yaitu : perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum dan merugikan para penggugat yang dilakukan oleh para tergugat, maka para penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin baik itu tenaga, pikiran dan waktu serta biaya dalam mencari keadilan hukum dalam perkara ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sehingga jumlah seluruhnya yaitu kerugian materiil sebesar Rp 1.125.000.000; (satu Milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan kerugian Immateriil sebesar Rp 2.500.000.000; (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 3.625.000.000; (Tiga Milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dibebankan kepada para tergugat untuk bertanggung jawab membayar secara tunai, jika secara tunai tidak dipenuhi maka secara hukum melakukan penyitaan harta benda milik para tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan diperhitungkan harganya untuk diserahkan kepada para penggugat ketika perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa ada kekhawatiran para tergugat akan memindah tangankan atau menjual obyek sengketa kepada pihak lain, mengingat tanah obyek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Para Tergugat, maka mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;
18. Bahwa untuk menjamin para tergugat dan turut tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka para penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1000.000; (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;

19. Bahwa pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, para penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa sebidang tanah tegalan atau tanah kering dan sebagian tanah sawah yang tergabung menjadi satu bidang, seluas : 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Waimangura - Waikabubak.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kadi.

Sebelah Timur : Jalan Menuju Kampung Kalebu/Jalan Buntu.

Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah Sah Hak milik para Penggugat.

4. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari kakek **LENDE LOURO (RATO DANGU/ALMARHUM) dan Kawin dengan KONI MOMO/ALMARHUMAH** sebagai Istri keduanya adalah Nenek Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan tidak menyerahkan tanah obyek Sengketa hak milik Para Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/1991, tanggal 07 September 1991 atas nama: **BORA IYO NGILA(ALMARHUM)**, seluas : 10.572 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan sudah dilakukan balik Nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama : 1. **NDADA LEKO(ALMARHUMAH)**, 2. **WILHELMINA WADA MALI(TERGUGAT I)**, 3. **ROSLINCE LEDA KAPU (TERGUGAT II)** adalah tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah sawah obyek sengketa sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam posita pada poin 1 (satu) di atas dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan Jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

8. Menghukum para Tergugat atas perbuatan hukum yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat, yang menguasai tanah obyek sengketa, para Penggugat sangat beralasan hukum menuntut ganti kerugian **Materiil** yaitu Para Penggugat telah menderita tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek Sengketa, dengan perhitungan apabila tanah obyek Sengketa disewahkan, maka perolehan hasilnya setiap tahunnya adalah sebesar : Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), dihitung sejak dikuasai tanah obyek Sengketa dari tahun 1975 sampai dengan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Jadi kerugian para Penggugat selama 45 tahun X Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) adalah berjumlah Rp. 1.125.000.000 (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dihitung sejak adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kerugian Immateriil yaitu Para Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, baik tenaga, pikiran dan waktu serta biaya dalam mencari keadilan hukum dalam perkara ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jumlah kerugian Materiil Rp 1.125.000.000;(satu Milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) di tambah dengan Kerugian Immateriil Rp 2.500.000.000;(dua Milyar lima ratus juta rupiah)adalah sebesar Rp 3.625.000.000;(tiga Milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah harus di bayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, setelah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;



9. Menghukum Para Tergugat agar menjamin mengganti kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari penguasaan obyek sengketa secara tidak sah, melawan hak dan melawan hukum, sebagaimana pada Petitem Nomor 8 diatas, mohon di letakan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat masing-masing telah menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Lestari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb. tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas



(obscuurlibel) karena dalil gugatan Penggugat isinya tidak jelas atau gelap, dalam perihal gugatan **Sengketa Perbuatan Melawan Hukum** sedangkan di posita dalam gugatan menerangkan sengketa hak atas tanah warisan dan di petitum dalam gugatan menerangkan sengketa dengan gugatan ganti kerugian;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan gugatan ganti kerugian yang merupakan dua perbuatan hukum yang berbedabeda sesuai dengan ketentuan hukum secara PERDATA. Ketentuan hukum perdata hanya mengenal dua alasan mengajukan gugatan yakni:

- a. **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** yaitu semata-mata berasal dari UU atau dengan kata lain PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merupakan akibat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam UU yakni pasal 1352 KUH PERDATA; perbuatan lahir karena UU timbul dari UU sebagai akibat perbuatan orang;
- b. **WAN PRESTASI** yaitu perbuatan yang timbul dari persetujuan (aggriment) dimana yang mendalilkan suatu subjek hukum tidak WAN PRESTASI maka harus ada peijnajian terlebih dahulu antara kedua belak pihak dan bahwa perjanjian itulah yang telah melanggar yakni pasal 1320 KUH PERDATA , bahwa kerugian dalam gugatan ini tidak muncul juga tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan penggugat tidak ada KORELASI HUKUM yang jelas, cermat dan lengkap gugatan yang diajukannya oleh Para Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak apakah merupakan perbuatan bukum perdata mengganti kerugian yang merupakan dasar alasan perkara AQUO yang di ajukan sesuai pasal 142 ayat (1) RBg 9/118 ayat (1) RIR atau ketentuan pasal 8 ke 3 RBg ayat (2) adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada vusta fundamentum fefandi dengan demikian menjadi sangat tidak jelas dan dinyatakan KABUR tidak jelas alasan gugatan penggugat dengan demikian tergugat menyatakan di tolak atau tidak dapat di terimanya gugatan tersebut;

Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Para Tergugat I dan II yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, untuk mengoreksi pemenuhan, syarat-syarat Formalitas



Prosesuil gugatan tentang adanya/tidaknya CACAT HUKUM atau pelanggaran formil gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sah / kabur oleh karenanya di tolak tidak bisa diterima.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang uraikan diatas, maka sangat beralasan untuk Para Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard/NO), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, " pokok-pokok beracara (*process doeimatigheid*)".
- **Tentang Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang memeriksa obyek sengketa dalam perkara**

Bahwa dalam Gugatan khususnya pada Posita Point 11-12 dan juga pada Petitum Point 6 Para Penggugat telah mendalihkan sebagai berikut:

"Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik kepada Para Tergugat I dan II atas Tanah Sengketa, maka harus dinyatakan tidak sah menurut hukum " dan " menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Para Tergugat I dan II dalam areal tanah sengketa adalah Tidak Syah menurut Hukum "

Maka Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa yang harus dipahami secara baik oleh Para Penggugat adalah bahwa untuk menentukan Sah atau Tidak Sahnya Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumba Barat adalah Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberikan Kewenangan oleh Undang-Undang sesuai Kompetensi Absolut untuk membatalkan semua produk surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumba Barat maupun Surat-surat dari Badan Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha lainnya, maka permintaan dari Para Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat I dan II tidak Sah adalah SALAH ALAMAT oleh karena



semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan atau Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Surat Keputusan (*beshiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSI MARI NOMOR 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan : "*bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*");

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat I dan II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat I dan II dan tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya;
2. Bahwa Para Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo karena obyek tanah / budel waris yang disengketakan merupakan harta warisan dari Bora Iyo Ngila (Almarhum) yang sudah diwariskan kepada Para Tergugat I dan II yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik, maka semua perbuatan hukum yang dilalaikan dan berhubungan dengan tanah sengketa adalah sah sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Notaris atau Sertifikat Hak Milik maka permintaan Para Penggugat pada posita gugatan point 2 tentang sita jaminan atas tanah sengketa haruslah ditolak;
4. Bahwa Para Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat posita poin 10 – 12 gugatan Para Penggugat karena faktanya dalam masalah tersebut berdasarkan laporan Polisi Nomer: LP/B /03 /RES. 124 /1 /2020 /NTT /RES.SB /SEK.WT, Para Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah / masuk dalam tanah pekarangan milik orang



lain / menggunakan lahan tanah tanpa ijin yang berhak dan juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena merampas hak azasi manusia dengan cara intimidasi kepada Para Tergugat I dan II, melakukan pencemaran nama baik dan telah merugikan Para Tergugat dan II;

5. Bahwa dalil posita poin 13-15 gugatan Para Penggugat sangatlah tidak benar / penuh tipu daya faktanya tergugat telah melaporkan perbuatan penggugat ke kepolisian karena penggugat telah melakukan penyerobotan atas tanah, maka akibat dari perbuatan tersebut, sehinggalah perkara ini terns di lanjutkan, dan Selama belum ada bukti kuat yang diajukan oleh, Para Penggugat untuk mengalahkan kekuatan mengikat dari Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I dan II maka Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, sehingga Para Tergugat I dan II adalah orang atau subjek hukum yang mempunyai Hak Milik atas tanah sengketa. Apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah/obyek sengketa tersebut dalam perkara ini diberikan kepada orangtua Penggugat untuk dijadikan Hak Milik pertanyaan yang timbul **"apakah Para Penggugat dapat membuktikan Hak Kepemilikannya tersebut berupa Sertifikat Hak Milik?"**;
6. Bahwa dengan dalil atau alasan Para Penggugat pada poin 16, yang menyatakan Para Tergugat I dan II telah merugikan pihak Penggugat baik secara materil maupun secara imateril sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp 1.125.000.000; (satu Milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateril sejumlah Rp 2.500.000.000; (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) itu dalil yang tidak benar hanya rekayasa saja melainkan Para Tergugat I dan II yang sangat mengalami merugikan selama 14 tahun, para penggugat secara melawan hukum telah melakukan dan menggarapnya serta menikmati hasilnya, bahkan secara diam-diam tanpa seijin dan Para Tergugat I dan II di atas tanah kering/tegalan obyek sengketa berdiri sebuah rumah permanen di depannya ada kips yang ditempati oleh **Penggugat IV (PETRUS BORA LENDE)** yang mana tanah tersebut merupakan milik sah dari Para Tergugat. jadi Para Tergugat I dan II sangat mengalami kerugian yang sangat besar dengan kerugian kurang lebih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kerugian secara



materil karena Para Tergugat I dan II tidak mengolah lagi tanah tersebut karena sudah diklaem pihak penggugat jadi selama 14 tahun pihak Penggugat mengklaem obyek tanah tersebut Para Tergugat I dan II cukup mengalami kerugian yang sangat besar dengan perincian kurang lebih Rp 420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) jadi dengan tegas Para Tergugat I dan II menolak semua alasan-alasan Para Penggugat dan tidak bisa diterima;

7. Bahwa dalil Para Penggugat agar Para Tergugat I dan II atau siapapun yang menguasai dan mengelola tanah sengketa untuk segera dikosongkan adalah tidak beralasan hukum, karena Para Tergugat I dan II menguasai dan mengelola tanah tersebut atas dasar alas hak yang sah sebagai ahli waris dan pewaris Bora Iyo Ngila (almarhum) dan Ndada Leko (almarhumah) sebagaimana bukti sertifikat merupakan bukti yang bersifat otentik, bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak miliknya yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik, sehingga dalil Para Penggugat ini harus dikesampingkan;
8. Bahwa bukti **kepemilikan** hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat I dan II berupa **Sertipikat Hak Milik** tersebut diatas, dikeluarkan oleh Pejabat yang **berwenang** (*Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat*) dan telah *diterbitkan sesuai prosedur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 31 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*).
9. Bahwa oleh karena itu Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, sesuai pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 165 HIR, merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan formil, kekuatan materil dan kekuatan mengikat, sehingga sertipikat hak atas tanah tersebut merupakan alas bukti kepemilikan bang sah, mutlak dan otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
10. Bahwa hal lain yang juga membuktikan bahwa Para Tergugat I dan II adalah Pemilik / pemegang hak atas tanah yang sah dan pihak yang



beritikad baik, adalah bahwa selama ini sejak timbulnya hak sampai dengan saat ini **Para Tergugat I dan II adalah pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut dan tidak ada pihak manapun yang dapat membantah fakta hukum tersebut.**

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

"Apabila sebidang, tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

11. Bahwa disamping itu pihak Para Tergugat I dan II adalah pihak yang taat dengan hukum dan peraturan, oleh karena itu selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu dengan membayar Pajak Bumi Bangunan atas tanah obyek sengketa aquo.
12. Bahwa Para Tergugat I dan II secara tegas keberatan dan menolak seluruh surat-surat yang akan diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini karena surat-surat tersebut cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

DALAM GUGATAN REKONVENSIS:

1. Bahwa Tergugat Konvensi I dan II sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I dan II, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV, yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II merupakan para ahli waris dari Almarhumah Ndada Leko yang telah



meninggal dunia di Bina Tana, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewe'wa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2015 dan semasa hidupnya Almarhumah Ndada Leko pernah menikah sah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Almarhum Bora Iyo Ngila;

4. Bahwa dari pernikahan Bora Iyo Ngila dengan Ndada Leko telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni Wilhelmina Wada Mali dan Roslince Leda Kapu (Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II);
5. Bahwa semasa hidupnya orangtua Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II yaitu Almarhumah Ndada Leko dan Almarhum Bora Iye Ngila memiliki harta peninggalan / harta warisan, termasuk didalamnya adalah menguasai/memiliki sebidang tanah sawah pertanian dan segala sesuatu yang ada di atasnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
Jalan/Blok : Dusun I Bina Tana
RT./RW. : / -
Desa/Kelurahan : Wee Kokora
Kecamatan : Wewewa Tengah
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Propinsi : Nusa Tenggara Timur
2. Luasnya : ± 10.572 M² (kurang lebih sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor tanggal 07 September 1991.
3. Batas-batas Tanah:
Sebelah Utara : Dengan jalan Raya Waimangura-Waikabubak;
Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Male Lende dan Lende Kadi;
Sebelah Timur : Dengan Jalan Desa Menuju Kampung Kalebu;
Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa;

**YANG SELANJUTNYA BUDEL (HARTA WARISAN) TERSEBUT
SEBAGAI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI.**

6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II memiliki hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami sampaikan lagi, pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Almarliwn **LENDE LOURO** (RATO DANGU) kakek Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II dan Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I mempunyai istri dua orang yaitu istri pertama bernama: **PEDA DAIDO (Almarhumah)** nenek dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II dan istri kedua bernama: **KONI MOMO (Almarhumah)** nenek dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV.
 - b. Bahwa perkawinan Almarhum Bora Iyo Ngila dan Almarhumah Ndada Leko yaitu orangtua kandung dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Wilhelmina Wada Mali dan Roslince Leda Kapu (Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II);
 - c. Bahwa **LENDE KADI** (Almarhum) kawin dengan **ARIANCE DADA WULLA** (masih hidup) / Tergugat Rekonvensi I, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: **YOSEP MALI TENA** adalah anak kandung / Tergugat Rekonvensi II, **SOLEMAN MALO RENDA** adalah anak kandung / Tergugat Rekonvensi III, **PETRUS BORA LENDE** adalah anak kandung / Tergugat Rekonvensi IV.
7. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II seturut hukum adat memiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Almarhumah Ndada Leko, dan juga Almarhum Bora Iyo Ngila sebagai juga anak laki-laki.
 8. Bahwa kedudukan tanah sebagaimana terurai pada bagian konvensi tersebut di atas, sudah seharusnya ditentukan oleh para pemegang hak waris dalam adat yang berlaku sebagaimana terurai di atas, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV, yang mana tentu akan menjadi pertimbangan sepenuhnya dari para pemegang hak waris.
 9. Bahwa legalitas Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II mengajukan gugatan rekonvensi saat ini adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/1991, tanggal 07 September 1991 atas nama: BORA IYO NGILA (ALMARHUM), seluas : 10.572 M² (sepuluh



ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan sudah dilakukan Balik Nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama : 1. NDADA LEKO (ALMARHUMAH), 2. WILHELMINA WADA MALI, 3. ROSLINC LEDA KAPU. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk memberikan tanah tersebut yang merupakan milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II, alih-alih disengketakan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV.

10. Bahwa gugatan rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka wajar jika Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II mohon kepada kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV ini merupakan tanggung jawab Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV, dan berdasarkan ketentuan hukum Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II berhak untuk menuntut ganti rugi sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV tersebut telah mengganggu kinerja Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II karena selalu mengganggu ketika Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II akan melakukan aktivitas mengolah / mengelola mengusahakan menggarap tanah obyek sengketa secara manual yaitu dengan mengolah dan menanam tanaman umur pendek dan tanaman lainnya di atas objek sengketa serta menikmati hasil dan tanah obyek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian materiil



bagi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II.

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh pihak Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya selama hampir 14 tahun, adapun mengenai perincian untuk lebih jelas secara rinci akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri yang memuat daftar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II, daftar dan perincian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV tidak saja menimbulkan kerugian materil, tetapi juga telah menimbulkan kerugian immateril karena Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut sehingga menyebabkan usaha Penggugat rekonvensi menjadi terhambat. Dengan demikian sudah seharusnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar kerugian Immateril yang diderita Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang secara tanggung renteng menjadi beban pembayaran bersama dan pihak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV untuk melunaskannya kepada Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II.
14. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila Gugatan Rekonvensi ini dapat dikabulkan;
15. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang benar, sah dan bersifat otentik, dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV naik Banding, Kasasi ataupun Verzet.
16. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini timbul akibat dari Perbutan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV, maka selayaknya jika Para



Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima untuk seluruhnya eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat luntuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onivankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met Ontvankelyk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II adalah ahli waris sah dan kakek Almarhum LENDE LOURO (RATO DANGU) dan nenek Almarhumah PEDDA DAIDO serta Almarhum Bora Iyo Ngila (bapak) dan Almarhumah Ndada Leko (ibu).
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, [II, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanpa ijin pemilik yang sah dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II telah membangun sebuah rumah permanen dan sebuah kios di atas tanah obyek sengketa, melakukan pencemaran nama baik dan telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II karena secara diam-diam dengan cara melawan hukum (*onrecht matigedaad*) baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama telah menguasai secara fisik dan mengelola serta menikmati hasil cocok tanam di atas



tanah obyek sengketa;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II adalah pemilik sah dan satu-satunya atas satu bidang tanah tegalan atau tanah kering dan sebagian tanah sawah yang tergabung menjadi satu bidang yang terletak di Dusun I 'Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/1991, tanggal 07 September 1991 atas nama: BORA IYO NGILA (ALMARHUM), seluas 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan sudah dilakukan Balik Nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama :
 1. NDADA LEKO (ALMARHUMAH),
 2. WILHELMINA WADA MALI,
 3. ROSLINCE LEDA KAPU,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Waimangura - Waikabubak.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kadi.
 - Sebelah Timur : Jalan Menuju Kampung Kalebu/Jalan Buntu.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.
5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum otentik / mutlak Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/1991, tanggal 07 September 1991 atas nama: BORA WO NGILA (ALMARHUM), seluas : 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan sudah dilakukan Balik Nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama :
 1. NDADA LEKO (ALMARHUMAH),
 2. WILHELMINA WADA MALI,
 3. ROSLINCE LEDA KAPUyang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat tanggal 07 September 1991;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II secara tunai dan seketika setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian Immateril yang diderita Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I dan II sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat Konvensi untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad.*)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan dengan tegas pada Tahun 1991 tidak pernah melakukan pengukuran dan melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Obyek Sengketa secara diam-diam**, semua prosedur dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Obyek Sengketa **dapat Turut Tergugat buktikan dalam tahap bukti stoat**;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No, 1070 Tahun 1991, **Suami dari Penggugat I sekaligus Bapak Kandung Para Penggugat II, III, dan IV yaitu Bapak Lende Kadi ikut turut menandatangani Surat Ukur/Gambar Situasi sebagai tetangga batas bagian selatan**, walaupun memang Obyek Tanah yang disengketakan sesuai dalil Gugatan merupakan Hak dari Koni Momo



(Almarhum] yang telah diwariskan kepada Lende Kadi (Suami Penggugat I, Bapak Kandung Penggugat II, III, dan IV) maka secara logika Lende Kadi akan melakukan keberatan serta tidak akan mungkin Lende Kadi menyetujui dan menandatangani Surat Ukur/Gambar Situasi Sertipikat atas nama Bora Iyo Ngila (Almarhum) yang telah Peralihan Hak/Balik Nama atas nama Dada Leko (Istri Bora Iyo Ngila), Wilhelmina Wada Mali (Tergugat I), dan Roslince Leda Kapu (Tergugat II).

3. Bahwa, Sertipikat Hasil Peralihan Hak Atas Tanah/Balik Nama terbit pada tahun 2006, yang menjadi pertanyaan Turut Tergugat dan harus menjadi atensi oleh yang Mulia Majelis Hakim. **Mengapa Para Penggugat tidak melakukan keberatan pada saat itu tetapi kemudian memperlakukan Obyek Tanah yang disengketakan setelah Suami dan Bapak Kandung Para Penggugat yaitu Lende Kadi (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009, walaupun memang benar sesuai dalil Gugatan Para Penggugat sesuai Adat Sumba anak wanita tidak bisa sama sekali diberikan Hak Waris meskipun Bora Iyo Ngila (Almarhum) tidak memiliki Ahli Waris Laki-Laki seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan pada saat itu.**

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim yang merneriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa, Turut Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Sertipikat flak Milik atas nama Dada Leko (Ibu Kandung/Istri Bora Iyo Ngila), Para Tergugat I dan II yang melalui proses **Peralihan Hak Atas Tanah atau Balik Nama** tidak cacat hukum atau menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membagi **Perahhan Hak Atas Tanah** dalam



beberapa bentuk yaitu Pemindahan Flak dengan lelang, **Peralihan Hakkarena Pewarisan Hak**, Peralihan Hak karena penggabungan atau peleburan Perseroan atau Koperasi dan Pembebanan Hak. **Ada 2 (dua) cara Peralihan Hak Atas Tanah yaitu beralih dan dialihkan, beralih menunjukkan beralihnya Hak Atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya seperti halnya melalui Pewarisan**, sedangkan dialihkan menunjuk pada beralihnya Hak Atas Tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya seperti halnya melalui Jual Beli;

5. Bahwa, berdasarkan point ke 4 (empat) yang diuraikan Turut Tergugat di atas, Sertipikat Hak Milik yang melalui proses **Peralihan Hak Atas Tanah atau Balik Nama** ke atas nama Dada Leko, Tergugat I, dan Tergugat II diterbitkan oleh Turut Tergugat karena dianggap memenuhi prosedur, **dibuktikan oleh Dada Leko, Tergugat I, dan Tergugat H saat melakukan Peralihan Hak Atas Tanah atau Balik Nama dengan adanya Surat Pernyataan Ahli Wails** disaksikan oleh **3 (tiga) orang saksi yaitu Stefanus Tanggu Solo, Ng.T.B. Ole Awa, dan Manase Lende Louro** yang telah **turut menguatkan Kepala Desa Wee Kokora** pada saat itu atas nama Obed Gadi Napu serta **mengetahui dan membenarkan Camat Wewewa Timur** pada saat itu atas nama Petrus Lende Bora, SM pada tanggal 26 November 2005 sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk tidak menerima proses Peralihan flak Atas Tanah atau Batik Nama yang dilakukan oleh Dada Leko, Tergugat I, dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 18 Agustus 2020 dan atas replik tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Silsilah Keluarga selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan pembagian warisan dari Desa Wee Kokora selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2016, dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 01 April 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, dari Dinas Badan Pendapatan Daerah, tanggal 01 April 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2018, dari Dinas Badan Pendapatan Daerah, tanggal 02 April 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat SPPT Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2020, dari Dinas Badan Pendapatan Daerah, tanggal 02 Juni 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lende Kadi, Nomor 647/WR/80, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat Mohon kehadiran Guna Penyelesaian Permasalahan Tanah dari Desa Wee Kokora, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Lokasi Objek sengketa ketika masih ditanami padi oleh para penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tulisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Menase Lende Loura;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkara tanah;
- Bahwa, setahu Saksi Rato Dangu memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Peda Daido dan Koni Momo;
- Bahwa, Setahu Saksi isteri pertama dari Rato Dangu dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Ngongo Bolo;
 - Keba Mali Rua;
 - Nani Wolla;
 - Bora Inyo Ngilla
- Bahwa, setahu Saksi isteri kedua dari Rato Dangu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Ngongo Kandi;
 - Malo Renda;
 - Nida kallu;
- Bahwa, nama orang tua dari para penggugat adalah Lende Kadi;
- Bahwa, nama orang tua dari para tergugat adalah Bora Inyo Ngilla;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Wilhelmina Wada Mali;
 - Roslince Leda Kapu;
- Bahwa, setahu Saksi Wilhelmina Wada Mali dan Roslince Leda Kapu sudah menikah;
- Bahwa, saat ini yang tinggal dirumahnya Rato Dangu adalah Wilhelmina Wada Mali;
- Bahwa, pada saat Rato Dangu meninggal ada meninggalkan warisan berupa tanah sebanyak 13 (tiga belas) bidang;
- Bahwa, Tanah 13 (tiga belas) bidang yang ditinggalkan oleh Rato Dangu setahu saksi sudah dibagi;



- Bahwa, dari 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut, isteri pertama dari Rato Dangu mendapat 10 (sepuluh) bidang tanah sedangkan isteri kedua dari Rato Dangu mendapat 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa anak pertama Peda Daido yang bernama Ngongo Bolo mendapat bagian tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu Kalembutadel, WeeLabonga dan Gollu Karambo;
- Bahwa anak kedua Peda Daido yang bernama Keba Mali Ruwa mendapatkan tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu Gollu Simbi, Wee Kokora dan Wee Pakurru;
- Bahwa anak ketiga Peda Daido yang bernama Nani Wolla mendapatkan 2 (dua) bidang tanah yaitu Karapetana dan Mata Loko;
- Bahwa anak keempat Peda Daido yang bernama Bora Iyo Ngila (ayah para Tergugat) mendapat 2 (dua) bidang tanah yaitu Koro Gollu dan Wee Tunna;
- Bahwa anak pertama Koni Momo yaitu Ngongo Kadi mendapat 3 (tiga) bidang tanah yaitu Bina Tana (objek sengketa), Kalebu Lede Urta dan Lede Watu;
- Bahwa Ngongo Kadi memiliki istri bernama Lali Bobo dan mempunyai anak bernama Lende Kadi;
- Bahwa Lende Kadi mempunyai istri bernama Ariance Dada Wulla (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Yosep Mali Tena (penggugat II), Soleman Malo Renda (Penggugat III) dan Petrus Bora Lende (Penggugat IV)
- Bahwa, tanah objek sengketa terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa, yang membangun rumah kosong yang tidak ditempati saat ini adalah anak dari Wilhelmina Wada Mali;
- Bahwa, Batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Waimangura-Waikabubak
 - Selatan : berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kandi
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Menuju Kampung Kalebu
 - Barat : berbatasan dengan jalan Desa



- Bahwa, pada tahun 2020 para penggugat ada menggarap tanah objek sengketa dan para penggugat menanam padi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, sebelum para penggugat menanam padi diatas tanah objek sengketa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Bora Iyo Ngilla;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, setahu Saksi saat ini yang menggarap tanah objek sengketa adalah Bora Inyo Ngilla
- Bahwa, saksi adalah keturunan dari Nani Wolla, anak ketiga Peda Daido;
- Bahwa silsilah dan pembagian waris diceritakan secara turun temurun didalam keluarga besar agar semua keluarga besar mengetahuinya, dan saksi juga mendapatkan cerita tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa, setahu Saksi Bora Inyo Ngilla menguasai tanah objek sengketa karena pinjam dari Lende Kadi;
- Bahwa Bora Inyo Ngilla dan keturunannya menggarap tanah sampai tahun 2019;
- Bahwa, setelah Bora Inyo Ngilla meninggal yang menggarap tanah objek sengketa adalah Wilhelmina Wada Mali dan anak-anaknya;
- Bahwa, tanah objek sengketa sebagian tanah sawah sebagian tanah kering;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Daud Bili Toro;

- Bahwa, setahu Saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkara tanah;
- Bahwa, setahu Saksi Lende Kadi menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1950;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja diatas tanah objek sengketa namun Saksi berbatasan tanah dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi selain Lende Kadi tidak ada orang lain lagi yang bekerja diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, pada saat lende kadi menggarap tanah objek sengketa tidak ada orang lain yang pinjam pakai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Batas tanah objek sengketa adalah:



- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Waimangura-Waikabubak
 - Selatan : berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kandi
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Menuju Kampung Kalebu
 - Barat : berbatasan dengan jalan Desa
- Bahwa, saat ini yang menggarap tanah objek sengketa tersebut adalah Bora Inyo Ngilla;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa, sejak kecil Saksi sudah menggarap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Markus Mete;

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkara tanah;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla pinjam pakai tanah objek sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa saat itu saksi sedang membantu Lende Kadi mengerjakan sawah objek sengketa ketika Bora Iyo Ngila datang dan meminjam tanah sengketa kepada Lende Kadi dengan mengatakan "saya pinjam dulu, saya tidak ada anak laki, jadi nanti pasti kembali ke kamu";
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada surat antara Bora Inyo Ngilla dan Lende kadi terkait tanah objek sengketa yang dipinjam pakai oleh Bora Inyo Ngilla;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Waimangura-Waikabubak
 - Selatan : berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kandi
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Menuju Kampung Kalebu
 - Barat : berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa, diatas tanah objek sengketa ada tanaman padi yang ditanam oleh para penggugat namun tidak dipanen karena dilarang oleh Wilhelmina Wada Mali;



- Bahwa, dari tahun 1975 sampai dengan sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Bora Inyo Ngilla dan anaknya;
- Bahwa, setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Lende Kadi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, tanah objek sengketa sebagian tanah sawah sebagian tanah kering;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla pinjam pakai tanah sawah dan merupakan bagian dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah Petrus Bora Lende;
- Bahwa, yang membangun rumah kosong diatas tanah objek sengketa adalah Wilhelmina Wada Mali;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Soleman Bani Ate;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa, sejak tahun 1964 tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Koni Momo dan dilanjutkan oleh Lende Kadi;
- Bahwa, karena rumah Saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saat itu tanah objek sengketa masih berbentuk kebun/hutan, Saksi tahu persis karena Saksi juga ikut membantu menggarap tanah objek sengketa tersebut bersama Lende Kadi dan beberapa orang lainnya pada sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa, pada saat menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 1960an tidak ada orang yang melarang atau keberatan;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla meminjam tanah objek sengketa tersebut dari Lende Kadi untuk dikerjakan/digarap;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla adalah paman dari Lende Kadi, Bora Inyo Ngilla adalah saudara tiri dari Ngongo Kadi yang adalah Bapak kandung dari Lende Kadi;
- Bahwa, saat itu Saksi berada dilokasi dan menyaksikan Bora Inyo Ngilla bicara untuk meminjam tanah tersebut dari Lende Kadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Bora Inyo Ngilla mengatakan kepada Lende Kadi “*Saya pinjam dulu ini tanah untuk pake sementara, saya tidak ada anak laki-laki*”;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla meminjam tanah objek sengketa tersebut dari Lende Kadi tahun 1975;
- Bahwa, yang hadir menyaksikan saat itu adalah orang-orang termasuk Saksi dan saudara perempuan Lende Kadi yang saat itu datang untuk gotong royong membantu mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, pada tahun 1975 tersebut tanah objek sengketa tersebut sudah berupa tanah kering dan tanah basah/sawah;
- Bahwa, yang dipinjam pakai saat itu hanya tanah basah/sawah saja;
- Bahwa, tanah kering Lende Kadi yang pakai, yang saat ini terdapat bangunan rumah dan kuburan milik Lende Kadi;
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla meninggal tahun 1994, karena Saksi juga terlibat dalam acara penguburan Bora Inyo Ngilla tersebut;
- Bahwa, setelah Bora Inyo Ngilla meninggal yang menguasai obyek sengketa tanah tersebut ialah Isterinya Bora Inyo Ngilla yakni Dada Lere Leko;
- Bahwa, setelah Isterinya Bora Inyo Ngilla yakni Dada Lere Leko meninggal yang menguasai tanah objek sengketa setelah itu adalah anak-anak Bora Inyo Ngilla dan Dada Lere Leko yakni para Tergugat sampai dengan akhir tahun 2019;
- Bahwa, Lende Kadi meninggal seingat Saksi tahun 2009;
- Bahwa, pada saat Lende Kadi membangun rumah dan kemudian dikuburkan di tanah objek sengketa Tidak ada yang keberatan, Saksi tahu persis karena saat membangun rumah Lende Kadi di tanah objek sengketa tersebut Saksi yang diminta menjadi tukang untuk memasang seng atap rumah tersebut, dan saat pemakaman Lende Kadi Saksi juga ikut terlibat dalam acara penguburan tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut antara lain:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya Waimangura-Waikabubak.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Malo Lende.
 - Timur berbatasan dengan jalan masuk menuju Kampung Kalembu.
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb.



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika tanah objek sengketa tersebut ada sertifikatnya;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Obed Gadi Napu;

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa, Saksi Kepala Desa Wee Kokora periode 2005 sampai dengan 2010;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama periode 2005 sampai dengan 2010 tidak ada pengajuan Pernyataan Ahli Waris di Kantor Desa;
- Bahwa, Saksi dapat memastikan hal tersebut, karena Surat Pernyataan Ahli Waris jarang dibuat oleh warga, jadi jikalau ada warga yang membuat surat tersebut Saksi pasti tahu dan ingat;
- Bahwa, benar yang ada di surat itu adalah nama Saksi, tetapi Saksi tidak pernah menandatangani atau membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa, Saksi memiliki 2 (dua) tanda tangan, sebagai Kepala Desa dan saat bekerja di sekolah, tapi yang tertera di surat pernyataan ahli waris tersebut bukan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa, Saksi pastikan, karena Saksi merasa tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut dan setahu Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dikantor kami belum ada komputer, kami hanya memakai mesin ketik saja, sedangkan surat tersebut dibuat menggunakan Komputer dan tidak ada Kop Kantor Desa nya;
- Bahwa, yang memegang dan atau menyimpan cap Kantor Desa adalah Saksi yang pegang, tapi sewaktu-waktu Saksi serahkan ke Sekretaris Desa yang memegang dan menyimpannya;
- Bahwa, yang menggarap tanah objek sengketa tersebut adalah Wilhelmina Wada Mali dan keluarganya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang bayar pajak melalui Kantor Desa pada saat itu;
- Bahwa, selama Saksi menjabat memang ada melayani pembayaran pajak dari warga masyarakat, namun Saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang membayar pajak;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Menase Lende Louro;

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut antara lain:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya Waimangura-Waikabubak.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Malo Lende.
 - Timur berbatasan dengan jalan masuk menuju Kampung Kalembo.
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa, Saksi yakin, karena Saksi merasa tidak pernah ikut terlibat apalagi menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan KTP tersebut, namun Saksi menerangkan nomor KTP sudah berbeda karena sekarang Saksi memakai e-KTP;
- Bahwa, Saksi yakin, Saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, disamping itu Saksi yang posisinya masih anak-anak tidak mungkin dilibatkan apalagi dijadikan saksi dalam pengurusan surat waris, jika ada diminta terlibat dari pihak keluarga Saksi, pastilah orang tua kandung Saksi yang ikut terlibat;
- Bahwa, pada tahun 2005 umur Saksi sekitar 25 (dua puluh lima tahun);
- Bahwa, Saksi tahu, bangunan tersebut dibangun oleh Bapak Minda yang merupakan anak dari Wilhelmina Wada Mali;
- Bahwa, rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah rumah yang dibangun oleh Petrus Bora Lende bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa, kuburan yang berada di dalam tanah obyek sengketa merupakan kuburan dari Lende Kadi;
- Bahwa, Lende Kadi adalah keturunan dari Rato Dango, dalam hal ini Rato Dango adalah pemilik awal tanah objek sengketa tersebut, Rato Dango memiliki 2 (dua) orang isteri, dari isteri pertama Rato Dango memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Bora Inyo Ngilla



dan Bora Inyo Ngilla memiliki 2 (dua) orang anak yakni Wilhelmina Wada Mali dan Roslince Leda Kapu, dan dari Isteri ke-2 (kedua) Rato Dango memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah Ngongo Kadi dan Ngongo Kadi memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah Lende Kadi dan Lende Kadi tersebut memiliki isteri bernama Ariance Dada Wulla dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Yosep Mali Tena, Soleman Malo Renda, dan Petrus Bora Lende;

- Bahwa, setahu Saksi anak-anak Bora Inyo Ngilla sudah menikah;
- Bahwa Ibu Wilhelmina Wada Mali menikah keluar ke Wee Rame ke rumah adat Bapa Yohanis tetapi belum dikasi pindah kesana karena belum selesai belis, dan Ibu Roslince Leda Kapu juga menikah keluar ke Wee Rame, ke rumah adat Ama Yana;
- Bahwa, anak-anak dari Lende Kadi membangun rumah di tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saat Lende Kadi dan anak Yosep Mali Tena dikuburkan di tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu objek tanah yang disengketakan tersebut ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa, tanah objek sengketa terdiri dari tanah basah yang dipakai untuk sawah, dan tanah kering dimana di atasnya ada dibangun kuburan Lende Kadi dan rumah Petrus Bora Lende serta ada pula bangunan yang belum jadi;
- Bahwa, bangunan belum jadi tersebut milik Tergugat;
- Bahwa, sebagai warga kampung kami mempunyai kebiasaan untuk saling tolong menolong saat ada salah satu warga yang akan membangun rumah atau akan membuat acara, dan pada saat itu Saksi membantu menyumbang semen;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat pembangun bangunan setengah jadi tersebut apakah ada yang keberatan;
- Bahwa, Stefanus Tanggu Solo Saksi tidak kenal, namun Ng.T.B.Ole Awa Saksi kenal karena itu adalah nenek Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 6 tanggal 20 April 2004 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 26 November 2005 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2008 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2011, tanggal 04 Januari 2011 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2016, tanggal 01 April 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, tanggal 01 April 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2018, tanggal 02 April 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2020, tanggal 02 Juni 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Alex Bili Dendo;

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan jelas luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut antara lain:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya Waimangura-Waikabubak.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Malo Lende.
 - Timur berbatasan dengan jalan masuk menuju Kampung Kalembo.
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat bermula pada tanggal 6 Januari 2020 ada penyerobotan tanah, yakni Para Penggugat tiba-tiba menanam padi di tanah yang sudah digarap sebelumnya oleh Para Tergugat sejak dari kakek-nenek mereka;
- Bahwa, tanah objek sengketa tersebut digarap oleh Bora Inyo Ngilla dan anak-anaknya kira-kira puluhan tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi tidak dapat memastikan sejak tahun berapa digarap;
- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga yakni 1 (satu) nenek di rumah besar (rumah adat);
- Bahwa, didalam tanah objek sengketa tersebut ada bangunan rumah, kubur, dan bangunan berbentuk rumah yang belum jadi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun dan dimiliki oleh Petrus Bora Lende yang dalam perkara ini sebagai Penggugat, sedangkan bangunan berbentuk rumah yang belum jadi tersebut dibangun oleh Wilhelmina Wada Mali yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- Bahwa, kuburan tersebut adalah kuburan Lende Kadi yakni orang tua dari Petrus Bora Lende;
- Bahwa, pada saat rumah dan kuburan tersebut dibangun tidak ada rebut-ribut atau keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi Anderias Lende Bulu;

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan jelas luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut antara lain:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya Waimangura-Waikabubak.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Malo Lende.
 - Timur berbatasan dengan jalan masuk menuju Kampung Kalembo.
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat bermula pada tanggal 6 Januari 2020 ada penyerobotan tanah, yakni Para Penggugat tiba-tiba menanam padi di tanah yang sudah digarap sebelumnya oleh Para Tergugat sejak dari kakek-nenek mereka;
- Bahwa, tanah objek sengketa tersebut digarap oleh Bora Inyo Ngilla dan anak-anaknya sejak tahun 1964 sampai dengan 2019;
- Bahwa, terhadap obyek sengketa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga yakni 1 (satu) nenek di rumah besar (rumah adat);
- Bahwa, Bora Inyo Ngilla memiliki 2 (dua) orang Isteri, dari Istri pertama dia tidak memiliki anak, barulah dari Istri kedua dia mendapatkan 3 (Tiga) orang anak yakni:
 - Anak pertama, laki-laki telah meninggal saat berumur 1 (satu) tahun;
 - Anak kedua, perempuan bernama Wilhelmina Wada Mali;
 - Anak ketiga, perempuan bernama Roslince Leda Kapu;
- Bahwa, didalam tanah objek sengketa tersebut ada bangunan rumah, kubur, dan bangunan berbentuk rumah yang belum jadi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun dan dimiliki oleh Petrus Bora Lende yang dalam perkara ini sebagai Penggugat, sedangkan bangunan berbentuk rumah yang belum jadi tersebut dibangun oleh Wilhelmina Wada Mali yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- Bahwa, kuburan tersebut adalah kuburan Lende Kadi yakni orang tua dari Petrus Bora Lende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lende Kadi adalah keponakan dari Bora Inyo Ngilla;
 - Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa digarap oleh Bora Inyo Ngila sejak tahun 1964 karena saat itu Saksi sering dimintakan bantuan oleh Bora Inyo Ngilla untuk menanam padi, sampai dengan ke anak-anaknya sekarang Saksi juga sering membantu menanam padi di tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa, Wilhelmina Wada Mali nikah masuk, yakni suami dari Wilhelmina Wada Mali masuk menjadi keluarga dari Bora Inyo Ngilla dan menetap menjadi bagian dari keluarga Bora Inyo Ngilla;
 - Bahwa, Saksi mengetahui suami Wilhelmina Wada Mali nikah masuk karena saat acara omong-omong masalah kawin tersebut Saksi juga hadir dalam acara tersebut sebagai om dari Wilhelmina Wada Mali;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :

1. Fotokopi surat Pengantar atas nama Yulius Dapa Tadi, Dkk tanggal 29 Desember 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi surat daftar usul peserta atas nama Yulius Dapa Tadi, Dkk tanggal 23 Desember 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi surat keterangan kepemilikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi surat keterangan penduduk atas nama Yulius Dapa Tadi, tanggal 20 Agustus 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi surat risalah panitia pemeriksaan tanah tanggal 20 Agustus 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi surat Pengumuman Nomor 128/peng/90, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi surat ikhtisar permohonan hak atas nama Yulius Dapa Tadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi surat permohonan hak milik atas nama Bora Inyo Ngila, tanggal 20 Agustus 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.8;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wkb.



9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi Peta uraian Bland 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi Gambar situasi Bland II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.11;
12. Fotokopi surat keputusan Nomor 521/63/48/SB-P2/91, tanggal 16 Februari 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.12;
13. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, tanggal 26 November 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.13;
14. Fotokopi sertifikat hak milik nomor.6 tanggal 20 April 2004 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT.13 yang berupa fotokopi diatas fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 dengan data dan hasil terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para



Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Tidak Jelas (obscuurlibel) karena dalil gugatan Penggugat isinya tidak jelas dan gelap;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena gugatan aquo adalah sengketa tata usaha negara sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi/keberatan mengenai kewenangan mengadili telah diputus dalam Putusan Sela sehingga Majelis hanya akan mempertimbangkan eksepsi ke 1 (satu) yaitu mengenai gugatan obscuurlibel (tidak jelas);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah melakukan pengukuran secara diam-diam;
- b. Bahwa dalam proses pengukuran tanah objek sengketa tidak mendapatkan perlawanan atau keberatan dari pihak manapun;
- c. Bahwa peralihan hak/balik nama pada tahun 2006 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan obscuur libel;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, gugatan Para Penggugat kabur karena dalam Positanya Penggugat mempermasalahkan hak atas tanah warisan yang mana hal tersebut menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merupakan ranah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara, namun didalam petitum gugatan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menerangkan perihal ganti kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ganti kerugian merupakan ranah Wanprestasi yang berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Tergugat Konvensi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perihal Perbuatan Melawan Hukum bukan diatur dalam pasal 1352 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, karena pasal 1352 mengatur tentang perikatan yang berasal dari Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut jelas bahwa dalam perkara perbuatan melawan hukum, seseorang yang merasa diperlakukan secara "melawan hukum" oleh orang lain dapat meminta ganti rugi kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, adalah wajar dan dapat dibenarkan suatu gugatan Perdata yang mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum meminta ganti rugi dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi pada point ke 1 (satu) ini haruslah dinyatakan ditolak

2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah melakukan pengukuran secara diam-diam;

Menimbang, bahwa apakah Badan Pertanahan melakukan pengukuran diam-diam bukanlah merupakan objek eksepsi/keberatan namun merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

3. Bahwa dalam proses pengukuran tanah objek sengketa tidak mendapatkan perlawanan atau keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa apakah proses pengukuran tanah objek sengketa tidak mendapatkan perlawanan atau keberatan dari pihak manapun bukanlah merupakan objek eksepsi/keberatan namun merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

4. Bahwa peralihan hak/balik nama pada tahun 2006 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;



Menimbang, bahwa apakah peralihan hak/balik nama pada tahun 2006 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun bukanlah merupakan objek eksepsi/keberatan namun merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan tanah dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menggugat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum menguasai objek sengketa dengan cara mensertifikatkan objek sengketa atas nama Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berusaha membangun bangunan permanen di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu kondisi tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa adalah tanah seluas 10.572m² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Waimangura-Waikabubak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kadi;
- Sebelah Timur : Jalan Menuju Kampung Kalebui;



- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa terdiri atas tanah pekarangan dan lahan sawah, dimana diatas tanah pekarangan terdapat bangunan berupa rumah dan kios permanen milik Penggugat IV, makam almarhum Lende Kandi, makam almarhum Eni, sedangkan tanah pertanian selama ini digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat dan diatasnya selain dimanfaatkan sebagai sawah, juga terdapat pondasi dan tiang yang dalam pemeriksaan setempat diakui sebagai milik Para Tergugat dimana Para Tergugat hendak membangun bangunan permanen namun belum jadi karena ada keberatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang dengan cara melawan hukum telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonvensi mendalilkan pula bahwa objek sengketa merupakan warisan dari almarhum Lende Louro (Rato Dangu);

Menimbang, bahwa dalil tersebut tentu saja disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Bora Iyo Ngila yang merupakan bapak dari para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan objek sengketa telah pula disertifikatkan atas nama Bora Iyo Ngila pada tahun 1991 dan kemudian dibalik nama kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal dengan dalil pula oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka kedua belah pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membutikan dalilnya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu saksi Manase Lende Loura, saksi Daud Bili Toro, saksi Markus Mete, saksi Soleman Bani Ate, saksi Obed Gadi Napu dan saksi Manase Lende Louro yang mana semuanya telah memberikan keterangan dan termuat lengkap pada bagian awal putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa pernyataan sepihak dari Para Penggugat mengenai silsilah keturunan almarhum Lende Louro (Rato Dangu) dimana pernyataan sepihak ini ternyata diperkuat dengan keterangan saksi yaitu saksi 1 (satu) Para Penggugat atas nama Manase Lende Louro yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya benar bahwa Lende Louro memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Peda Daido dan Koni Momo dan pada akhir hayatnya meninggalkan 13 bidang tanah sebagai warisan yang telah dibagi kepada keturunannya;

Menimbang, bahwa istri pertama yaitu Peda Daido mendapatkan 10 (sepuluh) bidang tanah dan istri kedua yaitu Koni Momo mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah;

Menimbang, bahwa Peda Daido memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ngongo Bolo, Keba Mali Rua, Nani Wolla dan Bora Iyo Ngila, sedangkan Koni Momo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ngongo Kadi, Malo Renda dan Nida Kallu;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah bagian dari istri kedua yaitu Koni Momo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah anak dan istri dari Ngongo Kadi, anak pertama dari Koni Momo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah anak dari Bora Iyo Ngila, anak keempat dari Peda Daido;

Menimbang, bahwa saksi sendiri adalah keturunan dari Nani Wolla, anak ketiga Peda Daido sehingga tahu persis silsilah dan pembagian tanah dari almarhum Lende Louro;

Menimbang, bahwa Bora Iyo Ngila telah mendapatkan bagian dari tanah warisan Lende Louro yaitu tanah Koro Gollu dan Wee Tunna;

Menimbang, bahwa selain saksi pertama atas nama Manase Lende Louro, ada pula saksi keenam dari Penggugat dengan nama yang sama yaitu Manase Lende Louro yang tentunya orang yang berbeda dengan saksi yang pertama, namun menerangkan hal yang sama perihal silsilah dan pembagian warisan dari keturunan almarhum Lende Louro (Rato Dangu);

Menimbang, bahwa saksi keenam atas nama Manase Lende Louro ini juga merupakan keturunan istri pertama Lende Louro yaitu Peda Daido



dimana saksi keenam atas nama Manase Lende Louro adalah cucu dari Ngongo Bolo, anak pertama Peda Daido;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tertulis berupa P-3 sampai dengan P-7 berupa Pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas nama Penggugat IV membuktikan bahwa benar Penggugat IV benar tinggal diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Bora Iyo Ngila dan setelah Bora Iyo Ngila meninggal, menjadi milik anak-anaknya yaitu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-12 dimana T-1 berupa sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat hasil balik nama dari Sertifikat Hak Milik tahun 1991 atas nama Bora Iyo Ngila;

Menimbang, bahwa atas bukti sertifikat ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sertifikat baik berupa Sertifikat Hak Milik ataupun Sertifikat Hak Guna Bangunan keduanya adalah akta otentik yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata** yang diterbitkan oleh percetakan **Sinar Grafika** pada cetakan pertama tahun 2005, pada halaman 566 sampai dengan halaman 570 menjelaskan secara gamblang tentang kekuatan pembuktian sebuah Akta Otentik yaitu pada pokoknya kekuatan pembuktian Akta Otentik adalah sempurna dan harus dianggap benar sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya, dengan kata lain meskipun kekuatan pembuktiannya sempurna, namun tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktiannya masih mungkin untuk dilumpuhkan oleh bukti dari lawan;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebelum lawan dapat membuktikan sebaliknya, maka Akta otentik harus tetap dianggap benar;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam poin ke 10 (sepuluh) jawabannya pada bagian



pokok perkara perihal pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut Majelis, pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak secara tegas menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang telah terbit 5 (lima) tahun lamanya otomatis tidak dapat digugat ke Pengadilan dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebut bahwa“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama **orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ternyata masih menyimpan celah untuk orang lain menggugat ke Pengadilan karena mensyaratkan bahwa tanah yang bersertifikat tidak dapat digugat ke Pengadilan jika perolehan tanahnya dilakukan dengan beritikad baik dan pemegang sertifikat secara nyata menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi Negative sehingga meskipun pendaftaran sudah dilakukan dan sertifikat telah terbit lama, masih terbuka kemungkinan timbulnya gugatan jika pemegang hak yang sebenarnya dapat membuktikan haknya;

Menimbang, bahwa sistem publikasi negatif digunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapa pun, Pada sistem publikasi negatif sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, ini berarti semua keterangan yang terdapat di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain;



Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, menjelaskan sebagai berikut:

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquiitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan,



kemudian tanah itu dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah”;

Menimbang, bahwa menurut Boedi Harsono, dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Ed. Rev., Cet. 10, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 477. Menyatakan bahwa mengacu kepada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah), sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang bersifat mutlak;
2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles), bukan sistem pendaftaran akta (registration of deed) (sistem publikasi positif);
3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat (sistem publikasi negatif);
4. Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneliti kebenaran data fisik dan yuridis (sistem publikasi positif);
5. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum (sistem publikasi positif);
6. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah (sistem publikasi negatif);

Menimbang, bahwa dengan sistem publikasi Negative serta adanya syarat agar sertifikat tidak dapat digugat ke Pengadilan yaitu bahwa perolehan tanah harus dengan itikad baik dan pemegang sertifikat secara



nyata menguasai tanah tersebut, maka setiap orang yang merasa tanah yang telah bersertifikat atas nama orang lain tersebut haknya, maka dia masih bisa menggugat ke Pengadilan dengan syarat dia bisa membuktikan bahwa perolehan hak Tergugat tidak didasari iktikad baik;

Menimbang, bahwa jika nantinya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan bahwa perolehan hak Tergugat atas tanah yang digugat adalah tidak dengan beriktikad baik, maka Pengadilan bisa menyatakan Sertifikat tidak berkekuatan hukum dan Badan Pertanahan nasional berwenang untuk merubah nama pemilik dalam sertifikat sesuai dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sifat dari Sertifikat hak atas tanah yang bersifat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang bersifat mutlak berarti sertifikat tersebut harus dianggap benar **sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya**, yang berarti jika ternyata terbukti sebaliknya maka sertifikat tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa T.2 berupa pernyataan ahli waris yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk balik nama sertifikat atas nama Bora Iyo Ngila menjadi atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.3 sampai dengan T.9 berupa Pembayaran Pajak Bumi Bangunan menerangkan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama bukti T.3 sampai dengan T.9 dan mendapati bahwa bukti-bukti tersebut berlainan satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 pembayar pajak atas nama Dada Leko dan luas tanahnya 5000m², sedangkan bukti T.7 pembayar pajaknya atas nama Wilhelmina Wada Mali dengan luas tanah 600m², selanjutnya bukti T.8 juga berbeda yaitu atas nama Daniel Umbu Wokura dengan luas tanah 10.000m², kemudian bukti T.9, T.10, T.11 dan T.12 juga berbeda karena atas nama Daniel Umbu Wokura dengan luas tanah 1000m²;

Menimbang, bahwa bukti setoran pajak (SPPT) bukanlah bukti kepemilikan namun dapat dipergunakan untuk membuktikan perihal penguasaan dimana pembayar pajak berarti orang yang menguasai, menikmati hasil dan membayar pajak atas suatu tanah;



Menimbang, bahwa perbedaan-perbedaan bukti T.3 sampai dengan T.12 membuat Majelis tidak dapat menemukan kebenaran apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi benar-benar menguasai objek sengketa karena Menurut Majelis, jika benar objek sengketa sudah bersertifikat, seharusnya pihak pemegang sertifikat membayar pajak tanah sesuai dengan identitas dan luas sebagaimana dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Para Penggugat sendiri mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa yang berupa tanah sawah selama ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penguasaan objek sengketa dan menyatakan bahwa benar objek sengketa sebagian dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas nama Alex Bili Daido dan Anderias Lende Bulu juga hanya menerangkan perihal penguasaan sebagian objek sengketa yang berupa sawah oleh Bora Iyo Ngila, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena soal penguasaan ini telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian sebaliknya bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka mengenai penguasaan sebagian objek sengketa yaitu bagian yang berupa tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari sepenuhnya dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari warisan almarhum Lende Louro yang kemudian dipinjam sementara untuk digarap oleh Bora Iyo Ngila;

Menimbang, bahwa disisi lain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan dasar sertifikat dan saksi yang menjelaskan tentang penguasaan sebagian objek sengketa yang berupa sawah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa dalil mengenai peminjaman sebagian objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat diperkuat oleh saksi-saksi yaitu saksi Markus Mete dan saksi Soleman Bani Ate yang keduanya menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), saksi berdua hadir dan melihat serta mendengar langsung ketika Bora Iyo Ngila meminjam sebagian tanah objek sengketa yang berupa sawah kepada Lende Kadi;

Menimbang, bahwa saat itu Bora Iyo Ngila berlasan bahwa dirinya tidak punya anak laki-laki jadi nanti pasti tanah yang dipinjam akan kembali ke Lende Kadi;

Menimbang, bahwa dalil mengenai silsilah keluarga Lende Louro, kemudian dalil mengenai pembagian tanah peninggalan Lende Louro serta dalil mengenai peminjaman sebagian objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ini ternyata disangkal namun tidak disertai bukti-bukti untuk memperkuat sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti yang dapat dijadikan pembanding atas dalil silsilah, dalil pembagian waris dan dalil peminjaman sebagian objek sengketa sehingga pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai dalil tentang silsilah Lende Louro, pembagian waris atas tanah peninggalan Lende Louro dan mengenai peminjaman sebagian objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dianggap benar secara Formil;

Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya mengenai bahwa objek sengketa dahulunya dikerjakan dan dikuasai oleh Bora Iyo Ngila dan telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Bora Iyo Ngila namun tidak satupun bukti dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan asal-usul objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati bukti TT.8 berupa permohonan Bora Iyo Ngila untuk mendapatkan sertifikat atas objek sengketa yang diajukan pada tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), dimana Bora Iyo Ngila mengaku menguasai objek sengketa yang hendak disertifikatkannya atas dasar warisan;

Menimbang, bahwa apabila benar objek sengketa adalah warisan untuk Bora Iyo Ngila seharusnya untuk menyangkal dalil warisan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, misalnya



dengan menghadirkan saksi yang bisa menjelaskan bahwa objek sengketa memang benar adalah jatah warisan untuk Bora Iyo Ngila;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata** yang diterbitkan oleh percetakan **Sinar Grafika** pada cetakan pertama tahun 2005, pada halaman 506 menjelaskan tentang sangkalan yang diajukan namun tanpa alasan yang cukup, hal tersebut dapat dipersamakan dengan pengakuan yang murni dan bulat, sehingga dapat membebaskan lawan dari pembuktian fakta-fakta materi pokok perkara dan pada akhirnya dapat mengakhiri proses pemeriksaan perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis mendapati bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal dalil Para Penggugat mengenai silsilah keturunan Lende Louro, dalil mengenai pembagian waris dan dalil mengenai peminjaman namun Para Tergugat tidak membuktikan dalil sangkalannya tersebut dengan bukti-bukti yang sesuai baik dengan saksi maupun surat atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya sebatas bahwa sejak dahulu Bora Iyo Ngila menguasai sebagian objek sengketa dan pada tahun 1991 mensertifikatkan keseluruhan objek sengketa;

Menimbang, bahwa fakta tentang penguasaan sebagian objek sengketa dan pensertifikatan keseluruhan objek sengketa oleh Bora Iyo Ngila tidak disangkal oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan diakui sebagai rangkaian fakta yang berurutan dan saling berkaitan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis mendapati fakta bahwa saksi pertama dan keenam dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang namanya sama yaitu Manase Lende Louro yang juga merupakan keturunan dari Peda Daido yang berarti berasal dari satu garis keturunan dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata menerangkan hal yang sama dan memperkuat dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu bahwa objek sengketa adalah hak dari istri kedua almarhum Lende Louro (Rato Dangu) yang bernama Koni Momo yang kemudian diwarisi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mendapat bagian dari warisan



almarhum Lende Louro (Rato Dangu) yaitu tanah Koro Gollu dan Wee Tunna;

Menimbang, bahwa keberadaan makam dari Lende Kadi (ayah dari Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi) di atas objek sengketa juga memperkuat keyakinan Majelis bahwa benar objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena berdasarkan pengetahuan Majelis, makam adalah hal yang sakral dan tidak mungkin bisa membangun makam di tanah yang bukan miliknya karena tentunya pemilik tanah akan sangat tersinggung karena membangun makam bukan ditanahnya sendiri sangat bertentangan dengan adat masyarakat sumba pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dari Para Penggugat konvensi atas nama Obed Gadi Napu yang memberikan keterangan perihal tidak pernah menandatangani bukti T.2, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bukti T.2 hanyalah surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk balik nama Sertifikat atas nama Bora Iyo Ngila menjadi atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti-bukti dari Turut Tergugat berupa TT.1 sampai dengan TT.14 yang pada pokoknya menerangkan proses pensertifikatan objek sengketa sampai dengan proses balik nama sertifikat objek sengketa atas nama Bora Iyo Ngila menjadi atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis juga tidak mempertimbangkannya lebih lanjut, karena benar tidaknya proses pensertifikatan adalah masalah administrasi dan bukan hal yang disengketakan dalam perkara aquo, yang jikapun dipersengketakan maka bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkannya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usana Negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis mengambil kesimpulan dan meyakini bahwa fakta dari perkara aquo adalah bahwa objek sengketa adalah warisan dari Lende Louro yang diwariskan secara turun temurun sampai pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian sebagian objek sengketa yang berupa sawah dipinjam oleh Bora Iyo Ngila dan kemudian disertifikatkan oleh Bora Iyo Ngila dan pada akhirnya sertifikat tersebut dibaliknama menjadi atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa kemudian menjadi sengketa karena pada tahun 2020 Para Penggugat berniat untuk menguasai kembali tanah yang dipinjam oleh Bora iyo Ngila namun ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan dan melaporkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polisi dengan laporan tindak pidana Penyerobotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa objek sengketa benar milik Para Penggugat Konvensi sehingga petitum ke 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai sita jaminan, oleh karena Majelis selama persidangan tidak meletakkan sita jaminan, dimana hal tersebut tidak dilakukan karena Majelis tidak menemukan alasan yang patut misalnya adanya itikad tidak baik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang akan memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, maka petitum ke 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 4 (empat), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi ke 1 (satu) dan saksi ke 6 (enam) dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang namanya sama yaitu Manase Lende Louro bahwa benar Para Penggugat Konvensi adalah salah satu ahli waris dari Lende Louro (almarhum Rato Dangu) dari istri kedua Lende Louro yang bernama Koni Momo;

Menimbang, bahwa mengenai silsilah ahli waris ini sebagaimana Majelis uraikan diatas, ternyata tidak disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga secara formil kebenarannya harus diakui;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum ke 4 (empat) menurut Majelis patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang dipinjam oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kini objek sengketa hendak diminta kembali oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi namun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikannya, maka tindakan Para Tergugat Konvensi ini menjadi perbuatan yang melawan



hukum dan dengan demikian maka petitum ke 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hak telah disertifikatkan oleh Bora Iyo Ngila dan kemudian dibalik nama kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka petitum ke 6 (enam) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa maka petitum ke 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 8 (delapan), Majelis memandang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukanlah mengenai penguasaan sebagian objek sengketa yang berupa sawah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selama 45 (empat puluh lima) tahun melainkan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang ketika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hendak mengambil kembali tanahnya ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak serta perbuatan yang secara melawan hak mensertifikatkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa penguasaan sebagian objek sengketa adalah karena proses pinjam meminjam dimana Bora Iyo Ngila meminjam kepada ayah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga proses penguasaannya adalah legal dan tidak melawan hukum karena kedua belah pihak sama-sama rela;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ganti rugi atas dikuasanya sebagian objek sengketa menjadi tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 8 (delapan) ditolak, maka petitum ke 9 (sembilan) yang berdasarkan petitum ke 8 (delapan) juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 10 (sepuluh) perihal dwangsom (uang paksa), Majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum utama gugatan yaitu pada petitum ke 3 (tiga) dan 7 (tujuh) dikabulkan sehingga dalam perkara aquo jika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan maka bisa dilakukan eksekusi riil, maka petitum ke 10 (sepuluh) ini harus ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 606 RV (*Reglement Op De*



Rechtsvordering) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/ Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum "Dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 11 (sebelas) perihal permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus **ditolak** karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah sengketa kepemilikan tanah, maka dengan dikabulkannya gugatan Konvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi harus ditolak karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai gugatan Konvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa sebidang tanah tegalan atau tanah kering dan sebagian tanah sawah yang tergabung menjadi satu bidang,



seluas: 10.572m² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun I Bina Tana, Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Waimangura-Waikabubak;

Sebalah Selatan : Berbatasan dengan Malo Lende dan Lende Kadi;

Sebelah Timur : Jalan Menuju Kampung Kalebu/Jalan Buntu;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah Sah Hak milik para Penggugat;

3. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari kakek **LENDE LOURO (RATO DANGU/ALMARHUM)** dan Kawin dengan **KONI MOMO/ALMARHUMAH** sebagai Istri keduanya adalah Nenek Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan tidak menyerahkan tanah obyek Sengketa hak milik Para Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6/1991, tanggal 07 September 1991 atas nama: **BORA IYO NGILA(ALMARHUM)**, seluas : 10.572 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan sudah di lakukan balik Nama pada tanggal 25 April 2006 atas Nama : 1. **NDADA LEKO(ALMARHUMAH)**, 2. **WILHELMINA WADA MALI(TERGUGAT I)**, 3. **ROSLINCE LEDA KAPU (TERGUGAT II)** adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah sawah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan Jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.091.000,00 (dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Dony Pribadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Dony Pribadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 235.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 2.091.000,00

(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)